

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teoritis

2.1.1 Teori Kepastian Hukum

Kepastian memiliki dua makna, yaitu jelas dan terjamin, sementara hukum adalah sekumpulan peraturan atau kaidah yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika digabungkan, istilah kepastian hukum merujuk pada suatu aturan negara yang menjamin hak dan kewajiban masing-masing warganya. Kepastian hukum merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, secara khusus dalam konteks norma hukum tertulis. Ketiadaan nilai kepastian, hukum akan kehilangan artinya dan tidak berfungsi sebagai arahan untuk masyarakat (Idrus 2017).

Secara historis, istilah kepastian hukum muncul bersamaan dengan gagasan pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu. Menurut pandangannya, pembuatan undang-undang secara penuh berada pada pencipta undang-undang, sementara pengadil hanya bertugas untuk menerapkan isi undang-undang tersebut. Cessare Beccaria, seorang pemikir hukum Italia menulis buku yang mengadopsi pemikiran Montesquieu dalam aspek hukum pidana pada tahun 1764. Bagi beliau, seseorang hanya dapat dihukum jika tindakannya telah ditetapkan sebelumnya oleh legislatif. Oleh karena itu, eksekutif berhak untuk menanggulangi dan menjatuhkan sanksi individu yang menyalahi keputusan legislatif. Gagasan ini terkenal dengan

tujuan untuk menyediakan pembelaan hukum kepada setiap warga dari tindakan sewenang-wenang oleh negara (Budiartha 2016).

Kepastian hukum merupakan hal terpenting dalam masyarakat, bisa dikatakan merupakan ketenangan yang dapat dirasakan oleh setiap individu. Berbagai aspek kehidupan banyak terhubung dengan hukum, baik secara eksplisit maupun implisit, baik dalam ranah hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum lainnya. Tidak hanya membahas hubungan antar warga negara dan negara, esensi dari kepastian hukum juga meliputi perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Pelaku tindakan sewenang-wenang tidak hanya berasal dari negara tetapi bisa melibatkan kelompok lainnya. Oleh sebab itu, nilai kepastian sangat penting dan hukum mewajibkan negara menegakkannya.

Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip dalam buku E. Utrech kepastian hukum tidak hanya berfungsi untuk memberikan jaminan keadilan tetapi juga memastikan bahwa hukum tetap memiliki kegunaan. Adapun terwujudnya kepastian dalam hukum, jika hal tersebut memiliki banyak aturan yang saling mendukung tanpa adanya ketentuan yang bertentangan satu sama lain. Undang-undang tersebut perlu disusun dengan mengikuti sistem yang rasional dan praktis, serta berlandaskan pada situasi hukum yang sesungguhnya. Selain itu, tidak boleh ada frasa yang berpotensi memberi penafsiran ganda (Nasution 2021).

Scheltema juga menyatakan bahwa kepastian hukum adalah sebuah unsur negara hukum dengan unsur-unsur turunannya seperti asas legalitas

mencakup keberadaan regulasi yang jelas mengatur tindakan, larangan berlaku surut, serta pengawasan bebas dari efek otoritas yang berbeda. Apeldoorn menambahkan bahwa kepastian hukum memiliki beberapa aspek utama, yaitu kemampuan menentukan hukum yang spesifik dan rasa aman secara hukum (Idrus 2017). Pendapat tersebut berarti pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum yang berlaku dalam kasus khusus sebelum memulai proses, sekaligus memperoleh pengamanan dari tindakan semena-mena hakim.

Kaidah kepastian hukum telah diakui sebagai landasan hukum nasional yang sumbernya berasal dari Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima. Oleh karena itu, kepastian hukum diharuskan menjadi inti di semua proses pembuatan peraturan. Seperti ditegaskan dalam UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 6 ayat (1) huruf i, bahwa seluruh materi dalam perundang-undangan harus mampu menciptakan keseimbangan di masyarakat dengan makna tanggung jawab bersifat kepastian hukum (Budiartha 2016).

2.1.2 Teori Keadilan

Sejak manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi, Tuhan Yang Maha Esa telah menetapkan aturan supaya kehidupan berjalan dengan ketentraman dan kedamaian yang dipenuhi dengan rasa adil. Ungkapan keadilan berarti netral dan sesuai dengan proporsi yang sepatutnya. Dengan demikian, keadilan dapat dipahami sebagai segala sesuatu mengenai perilaku dan upaya terhadap interaksi manusia. Keadilan juga mengandung desakan

supaya setiap individu diperlakukan setara dengan masing-masing hak dan tugas yang dimiliki (Sembiring 2018).

Menurut John Rawls, keadilan adalah konsistensi rasa aman pada manusia terhadap kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Rawls meyakini bahwa susunan masyarakat yang adil adalah pola yang berfokus pada pemenuhan hak pokok, kemerdekaan, otoritas, kehormatan, kesediaan, penghasilan, dan kemakmuran. Selain itu, prinsip utama keadilan menurut Rawls mengutamakan struktur dasar masyarakat yang mencakup badan sosial, politik, hukum, ekonomi, karena organisasi tersebut memiliki dampak signifikan terhadap peluang kehidupan seseorang (Taufik 2013).

Dalam konsep Plato, keadilan terdiri dari individual dan negara. Guna mengetahui makna yang benar tentang keadilan individual, pertama-tama harus dipahami hakikat keadilan negara. Meskipun Plato berpendapat demikian, tidak berarti bahwa keadilan individual serupa dengan keadilan dalam negara. Menurutnya, keadilan muncul sebagai hasil adaptasi yang memberikan posisi seimbang bagi setiap segmen pembentuk komunitas. Fungsi penguasa adalah keharmonisan pendistribusian peran-peran dalam negara kepada setiap individu. Pembagian tugas yang berdasar pada potensi, kemahiran, dan kapabilitas masing-masing inilah yang dinamakan keadilan (Nasution 2016).

Aristoteles menerangkan keadilan adalah keadaan serupa harus dianggap secara serupa, sementara keadaan yang berbeda diterima berbeda secara proporsional. Dalam pandangannya, persepsi dari keadilan sangat

terpacu pada aspek kepunyaan benda. Menurut Aristoteles, sebaiknya keadilan dapat terwujud apabila setiap elemen dalam kelompok sosial menerima sisi setara dari segala sesuatu di seluruh dunia. Beliau memandang semua insan sebagai makhluk yang memiliki hak yang sepadan mengenai kepemilikan materi. Sebagai bagian filsafat hukumnya, Aristoteles menyatakan bahwa hukum hanya dapat ditegakkan, jika berkaitan dengan keadilan (Helmi 2015).

2.1.3 Tinjauan Umum Legalisasi

Legalisasi berasal-usul dari bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Istilah legalisasi dianggap sebagai bentuk yang benar karena memiliki kesamaan dengan kata benda dalam bahasa Belanda. Menurut KBBI, legalisasi dimaknai sebagai pengesahan yang sesuai undang-undang atau hukum. Dalam pengertian sederhana, pengesahan ini berarti menerangkan kenyataan terkait dokumen yang diberi status resmi (Sinaga 2019).

Pengesahan merupakan cara para pihak yang bersangkutan untuk menegaskan bahwa suatu berkas yang disusun mereka sesungguhnya telah disahkan. Dengan demikian, perlu hadirnya seorang pejabat umum untuk memberi pengakuan, yang pada konteks ini adalah notaris. Kewenangan notaris untuk melaksanakan pengesahan terutama pada akta di bawah tangan ditetapkan dalam UUJN (Prastomo and Khisni 2017).

Peran notaris dalam legalisasi adalah melihat secara langsung proses pemberian tanda tangan terhadap dokumen pada tanggal dan waktu yang bersamaan. Selain proses legalisasi, para pihak juga seringkali melakukan

pencocokan fotokopi dengan dokumen asli yang dikenal dengan istilah legalisir. Pada fotokopi tersebut, setiap halaman akan distempel atau dicap dan dilengkapi tanda paraf dari notaris. Di halaman terakhir dari pencocokan fotokopi akan tercantum pernyataan yang menyatakan fotokopi tersebut cocok dengan dokumen aslinya (Dinaryanti 2013).

Melalui proses legalisasi, sebuah akta akan mendapat kepastian hukum berupa identitas, tanggal, dan tanda tangan para pihak yang tertera dalam akta. Setelah akta dilegalisasi, para pihak tidak bisa mengklaim bahwa tidak memahami isi akta karena sebelum pengesahan terlebih dahulu di jelaskan oleh notaris sebagai pejabat yang berwenang (Ratag, Sondakh, and Londa 2022).

2.1.4 Tinjauan Umum Perjanjian

Dalam KUHPerdata, perjanjian dapat diartikan sebagai ikatan antara seseorang dengan individu lainnya. Subekti berpendapat bahwa perjanjian merupakan kejadian mengenai dua pihak menyatakan janji untuk melaksanakan suatu hal sehingga timbul hubungan hukum di antara mereka. Sebuah perjanjian menyebabkan individu terikat pada pihak lain, yang berarti perjanjian bisa menghasilkan suatu tanggung jawab untuk melakukan prestasi (Hayati, Hidayatullah, and Khalid 2020).

Pandangan Djumadi terhadap perjanjian, merupakan fenomena mengenai seorang individu membuat janji kepada pihak lain, atau dua orang atau lebih saling berikrar untuk melakukan sesuatu. Penekanan beliau mengenai perjanjian terletak pada pertukaran janji untuk menyelenggarakan

hal tertentu. Perjanjian bukan sekadar sebuah kesepakatan, tetapi sebuah peristiwa hukum yang menghubungkan janji dari para pihak. Hal tersebut menjadi sebuah kejelasan dan persetujuan bersama dalam perjanjian untuk memastikan bahwa setiap pihak dapat menuntut pemenuhan janji, sehingga menciptakan hak dan kewajiban yang saling terkait (Lubis 2021).

Gagasan Salim H.S terkait perjanjian adalah keterikatan hukum antara satu subjek dengan subjek hukum lain dalam sektor aset dan properti. Salah satu subjek berhak atas prestasi, sementara subjek lain memiliki tanggung jawab untuk menjalankan prestasi sesuai dengan kesepakatan. Perjanjian sebagaimana dijelaskan dalam pernyataan tersebut, mengakibatkan adanya hubungan antara dua subjek yang saling berinteraksi dalam hukum mengenai barang-barang berharga. Tidak tegasnya tata cara mengenai pembagian hak dan kewajiban, mengakibatkan perjanjian tidak dapat dijalankan secara efektif (Bhudiman 2015).

Secara umum, perjanjian sesuai bentuk dan jenis-jenisnya dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat berbentuk tulisan dengan tujuan untuk pembuktian. Perjanjian yang hanya berisi tanda tangan para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga disebut perjanjian di bawah tangan. Perjanjian yang disahkan notaris berfungsi untuk mengesahkan kebenaran tanda tangan para pihak pada suatu dokumen. Perjanjian dalam bentuk akta notaris dianggap sebagai alat bukti yang sempurna (Pontoh 2017).

2. Perjanjian lisan adalah kesepakatan yang disetujui oleh para pihak dengan metode verbal. Syarat sahnya perjanjian tidak mewajibkan agar suatu perikatan harus dibuat tertulis, sehingga perjanjian ini bisa dianggap sah dan mengikat. Namun, perjanjian semacam ini memiliki kekurangan, terutama dari sisi pembuktian karena sulit untuk membuktikan isi dan ketentuan yang telah disepakati jika terjadi perselisihan di kemudian hari (Wijayanti 2021).

2.1.5 Tinjauan Umum Akta

Pada umumnya, akta adalah surat yang ditandatangani dan mencakup pernyataan tentang peristiwa yang menjadi landasan sebuah perjanjian. Pitlo mendefinisikan akta merupakan dokumen bertanda tangan yang digunakan sebagai alat bukti. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo memberi makna pada akta merupakan surat yang berperan sebagai alat bukti mengandung kejadian berupa perikatan yang bertujuan untuk pemberian bukti (Iryadi 2018).

Akta dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu autentik dan di bawah tangan. Akta autentik adalah akta yang ditentukan oleh undang-undang atau pejabat berwenang, pada posisi akta tersebut dibuat. Artinya, akta autentik merupakan akta yang disusun oleh pejabat yang diberi kekuasaan sesuai dengan aturan baik dengan asistensi pihak yang berkepentingan maupun tidak, yang mencatatkan hal-hal yang diminta oleh pihak tersebut untuk dicantumkan dalam akta (Abdullah and Chalim 2017).

Akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian utuh sebagai alat bukti. Hal ini karena memenuhi syarat keaslian yang ditetapkan undang-undang, yaitu kewajiban untuk pembuatannya dilakukan di hadapan pejabat yang memiliki otoritas. Dengan demikian, akta autentik menguasai kekuatan pembuktian bersifat lahiriah, formil, dan materiil sehingga harus dianggap benar kecuali terdapat bukti yang mengonfirmasi sebaliknya. Namun, apabila akta tersebut ternyata tidak memenuhi keautentikannya, maka tidak bisa dianggap sebagai akta autentik tetapi hanya sebagai surat di bawah tangan (Pramono 2015).

Surat di bawah tangan adalah akta yang pembuatan serta pemberian tanda tangan dari para pihak yang memegang persetujuan dalam perikatan, atau yang berkepentingan saja. Akta ini berbentuk tulisan-tulisan yang dianggap sebagai akta yang bertanda tangan di bawah tangan, register, dokumen urusan rumah tangga, serta tulisan lainnya yang disusun tanpa kehadiran pejabat umum. Dikaji atas dasar segi pembuktiannya, akta di bawah tangan terdapat kekuatan pembuktian yang relatif rendah dan dianggap sebagai bukti awal, karena tidak memiliki kekuatan pembuktian lahiriah sebagaimana akta autentik. Berbeda dengan akta autentik yang tidak bisa disanggah kebenarannya oleh pengadil, maka pada akta di bawah tangan pihak opisisi harus mengajukan pembuktian mengenai kepalsuan akta tersebut (Nurkharisma, Ispriyarso, and Cahyaningtyas 2020).

Perbedaan utama antara kedua akta tersebut terletak pada ketidakterlibatan pejabat umum dalam proses pembuatannya. Jika terdapat

pembantahan tanda tangan pada akta di bawah tangan, maka yang mengusulkan akta tersebut berkewajiban untuk menunjukkan keaslian tanda tangan dengan menggunakan bukti lainnya. Sepanjang tanda tangan tersebut belum diterima secara sah, akta di bawah tangan mungkin tidak memiliki kekuatan bukti yang signifikan di pengadilan. Namun, jika tanda tangan tersebut diakui, akta tersebut dianggap sebagai bukti sah dan memiliki kekuatan pembuktian kuat sejajar dengan akta autentik, terutama untuk para penandatanganan, ahli warisnya, serta penerima hak dari mereka (Palit 2015).

Akta di bawah tangan bisa menyanggah kekuatan pembuktian yang signifikan, jika telah dilegalisasi oleh notaris. Akta ini biasanya disusun berdasarkan kesepakatan bersama para pihak dan pemberian tanda tangan dilakukan di depan notaris. Apabila penandatanganannya dilaksanakan di depan notaris, maka tanggung jawab terkait isi dan ketentuan dalam perjanjian berada pada para pihak yang menyusunnya, peran notaris terbatas pada keabsahan tanda tangan (Tampanguma 2021).

2.1.6 Tindakan Memungkiri Tanda Tangan

Tindakan seseorang untuk menyangkal atau membantah sesuatu yang telah terjadi, meskipun sebelumnya telah terlibat atau memberi persetujuan terhadap suatu hal disebut dengan memungkiri. Dalam KBBI, memungkiri memiliki arti mengelak; menolak; menyanggah; mengabaikan; melepaskan diri. Memungkiri adalah hal yang memungkinkan seseorang untuk menolak atau membantah keabsahan sebuah dokumen, tindakan, atau pernyataan.

Hal ini umumnya digunakan dalam konteks hukum ketika seseorang merasa bahwa dokumen atau tindakan tersebut tidak sah, dipalsukan, atau tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam hukum perdata, memungkiri sering melibatkan pembuatan pernyataan resmi yang memungkinkan individu untuk menyatakan bahwa tidak sah atau tidak diakuinya dokumen atau tanda tangan tertentu. Oleh karena itu, seseorang bisa memungkiri keabsahan tanda tangan surat di bawah tangan dan mengklaim bahwa penandatanganan tidak valid atau tidak sesuai dengan tanda tangan asli (Sinaga 2022).

Tanda tangan berarti menulis nama atau inisial secara langsung dengan tangan penandatanganan, meskipun salinan tanda tangan yang dibuat oleh pemiliknya atau dengan kuasa juga diperbolehkan. Tan Thong Kie menekankan bahwa tanda tangan harus memiliki karakter individu dalam bentuk tulisan, sehingga tanda tangan yang dibuat dengan tangan sendiri dapat memenuhi syarat sebagai penandatanganan yang sah (Wibawa n.d.).

Tindakan memungkiri tanda tangan berarti perbuatan individu yang menyampaikan bahwa tanda tangan yang tertera pada suatu dokumen tidak asli. Dengan kata lain, memberikan seseorang wewenang untuk menolak bahwa mereka telah menandatangani dokumen atau yang tercantum bukanlah tanda tangan sesungguhnya milik mereka.

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) adalah tata tertib hukum yang menata pekerjaan notaris dalam

melaksanakan tanggung jawabnya. Hal ini perlu dikelola dengan jelas, mengingat berdampak terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Masyarakat sebagai subjek hukum, memiliki hubungan dengan notaris yang menciptakan kewajiban dan hak antar kedua belah pihak. Namun demikian, masih terdapat potensi permasalahan terkait kewenangan notaris, khususnya hubungan dengan keperluan pemohon (Borman 2019).

Pengertian notaris sesuai Pasal 1 angka 1 adalah pejabat publik yang mempunyai wewenang untuk menyusun akta autentik serta kewenangan lain seperti ditentukan undang-undang ini atau undang-undang lainnya. Berdasarkan pengertian diatas, pejabat publik berarti, seseorang yang disetujui oleh negara untuk menangani masalah yang berhubungan dengan publik mengenai perhatian terhadap pencapaian kepastian hukum. Selain itu, notaris merupakan pejabat umum yang kewajiban utamanya berada pada pembentukan akta autentik, sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUHPerdara (Abdullah and Chalim 2017).

Lebih jelasnya, kewenangan pengadaan akta autentik diatur dalam Pasal 15 ayat (1) yang menjelaskan terkait segala perbuatan maupun keputusan yang diwajibkan oleh undang-undang atau yang diminta oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Selain itu, untuk memastikan tanggal, menyimpan, serta memberikan salinan, kutipan akta sepanjang tidak diserahkan atau dikecualikan kepada pejabat atau pihak lain yang ditetapkan aturan (Prastomo and Khisni 2017).

Selain itu, kewenangan lainnya yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) yaitu sebagai berikut:

- a. Mensahkan tanda tangan dan memastikan keabsahan tanggal dokumen di bawah tangan dengan mencatatnya di buku khusus.
- b. Menuliskan surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya ke buku khusus.
- c. Membuat salinan dari dokumen asli yang memuat informasi yang tercantum dan dideskripsikan dalam surat tersebut.
- d. Melaksanakan verifikasi kesesuaian fotokopi terhadap dokumen aslinya.
- e. Memberikan konsultasi hukum terkait pembuatan akta.
- f. Menyusun akta yang berhubungan dengan bidang pertanahan.
- g. Menyediakan akta tentang risalah lelang (Nurkharisma et al. 2020)

Berdasarkan uraian pasal diatas, terdapat kewenangan untuk melegalisasi dokumen di bawah tangan yaitu pada huruf a. Legalisasi berfungsi untuk memberikan pengesahan, sehingga akta sah secara hukum.

Perihal aspek kualifikasi penghadap dan persyaratan sebagai saksi diatur dalam Pasal 38, 39, dan 40. Tujuan dari ketiga pasal tersebut adalah untuk memastikan keabsahan dan kepastian hukum dalam pembuatan akta, serta berperan dalam melindungi kepentingan hukum semua pihak yang terlibat serta menjamin integritas, transparansi, dan keabsahan proses pembuatan akta. Apabila terjadi perbuatan melanggar oleh notaris terhadap ketiga ketentuan diatas, maka sesuai dengan Pasal 41 yang mengungkapkan

akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta yang tidak sah secara resmi (Gunawaty 2018). Pernyataan tersebut berarti bahwa akta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang selaras dengan akta notaris atau surat di bawah tangan yang telah dilegalisasi.

Pertanggungjawaban pejabat pembuat dan pengesahan akta diatur oleh Pasal 65 yang menerangkan notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris tetap bertanggung jawab atas setiap akta yang mereka buat, meskipun protokol notaris telah diberikan atau dipindahtangankan kepada pihak penyimpan protokol notaris (Zukriadi, Jamba, and Arman 2021). Dapat dipahami, meskipun protokol yang berisi akta-akta tersebut telah diserahkan kepada pihak penyimpan, tanggung jawab hukum terhadap akta tersebut tetap berada pada notaris yang bersangkutan. Hal ini sebagai penegasan bahwa notaris tetap bertanggung jawab atas keabsahan dan sahnya akta tersebut, walaupun protokolnya telah dipindahkan kepada pihak lain.

2.2.2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Dengan prosedur hukum yang ditetapkan, KUHPerdata terdiri dari buku pertama mengatur tentang orang, buku kedua berkenaan dengan benda, buku ketiga mengenai perikatan, dan buku keempat membahas pembuktian serta tenggat waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, perjanjian termasuk ke dalam buku ketiga KUHPerdata Pasal 1313 yang mengemukakan, suatu akseptasi merupakan aktivitas yang terdiri satu individu atau lebih saling mengikatkan diri (Rismadewi and Utari 2015).

Syarat yang harus diperoleh supaya perjanjian bisa dianggap sah sesuai Pasal 1320 yaitu terdapat kesamaan niat antar pihak satu dengan pihak lain, kapabilitas menyusun suatu perikatan yang merujuk pada kemampuan pihak-pihak yang terlibat, terdapat hal yang mengacu pada objek yang beralih pada kewajiban atau hak, terakhir mengenai alasan sah yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas, dan ketertiban (Muljono 2017).

Seperti pada pembahasan sebelumnya, bahwa perjanjian memiliki sifat mengikat secara hukum, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1338. Pasal tersebut menjelaskan, setiap perjanjian harus sejalan dengan hukum bagaikan regulasi untuk pihak yang menyusunnya. Kesepakatan tersebut tidak bisa batal, kecuali dengan persetujuan bersama atau berdasarkan alasan hukum. Pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan niat baik (Sinaga 2022).

Apabila suatu kesepakatan tidak dilakukan dengan niat baik, maka seperti diatur dalam Pasal 1365, seluruh tindakan yang menyimpang dari hukum sehingga timbul kerugian baik disengaja maupun karena kelalaian mewajibkan pelaku untuk membayar kerugian hasil perbuatannya. Selain itu, setiap orang tidak sekedar memikul beban kerugian yang dipicu oleh perbuatan yang disengaja, tetapi juga karena kelalaian atau kesembroannya seperti diatur Pasal 1366 (Afifah 2017).

Biasanya mekanisme pembuktian suatu sengketa dalam perdata digunakan alat bukti untuk mengusulkan suatu hal berupa surat sebagai bukti tertulis. Bukti tulisan adalah bukti sentral yang diatur Pasal 1866, yang

mencakup alat pembuktian seperti bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa perjanjian tertulis dianggap sah secara hukum, mengingat pembuktian tulisan juga ditetapkan oleh Pasal 1867 yang menegaskan, pembuktian tulisan dapat dilaksanakan melalui tulisan autentik atau di bawah tangan (Prastomo and Khisni 2017).

Pengertian tulisan atau akta autentik dapat ditemukan pada Pasal 1868 yang menerangkan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat sesuai dengan undang-undang atau oleh pejabat umum, di tempat akta tersebut disusun. Akta autentik mendapat daya pembuktian sempurna sejalan dengan Pasal 1870 yang mengungkapkan bahwa akta autentik menyediakan bukti bersifat utuh mengenai hal-hal yang terkandung di dalamnya (Gaol 2018).

Menurut Pasal 1874, tulisan atau dokumen di bawah tangan merupakan surat yang secara sadar dibentuk para pihak dengan tujuan sebagai bukti, tanpa mengikutsertakan pejabat publik. Ketidakhadiran pejabat umum dalam pembuatannya mengakibatkan daya pembuktian akta tersebut menjadi lemah dibandingkan akta autentik. Guna meningkatkan kekuatan pembuktian, Pasal 1874 a mengatur akta tersebut harus diberi tanda tangan para pihak yang membuatnya di depan notaris. Oleh sebab itu, akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian menjadi mengikat dan dianggap setara dengan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 (Ratag et al. 2022).

Pasal 1876 mengatur mengenai tindakan pengakuan atau pemungkiran tanda tangan. Pasal ini menetapkan suatu kewajiban yang bersifat imperatif,

yang mengharuskan seseorang yang dihadapkan dengan surat di bawah tangan dari pihak yang membawa gugatan, untuk menerima atau menolak tanda tangan dengan pasti. Adapun atas tindakan seseorang untuk memungkiri tanda tangan, maka pengadil menginstruksikan agar keaslian penandatanganan diselidiki dalam persidangan, seperti diatur dalam Pasal 1877 (Sinaga 2022).

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya mengacu pada kajian atau riset yang telah dikerjakan oleh peneliti lain di masa lalu dan dipublikasikan dari berbagai saluran, sehingga penulis mencantumkan beberapa penelitian yang selaras untuk menjadi acuan dalam penelitian ini, meliputi:

1. Penelitian yang diberi judul Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan oleh Bambang Eko Muljono yang dimuat pada Jurnal Independent Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan Vol. 5 No. 1 Tahun 2017 dengan p-ISSN: 2775-2011 e-ISSN: 2775-1090. Hasil penelitian ini membawa penulis pada kesimpulan bahwa akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat umum, dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat bukti. Apabila akta di bawah tangan dipersoalkan kebenarannya, maka pihak yang merasa dirugikan harus dapat membuktikan keaslian atau kebenaran akta tersebut. Selama pihak-pihak yang mengingkari tidak dapat membuktikan ketidakbenarannya, maka akta di bawah tangan

tersebut akan tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (Muljono 2017).

2. Penelitian oleh Dimas Agung Prastomo dan Akhmad Khisni, dengan judul Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris, diterbitkan dalam Jurnal Akta Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung terakreditasi Sinta 2, Vol. 4 No. 4 Desember 2017 dengan e-ISSN: 2581-2114 dan p-ISSN: 2406-9426. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis simpulkan bahwa legalisasi akta di bawah tangan oleh notaris memiliki peran penting dalam memberikan pengakuan mengenai tanggal, identitas, dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian. Tanggung jawab notaris terkait dengan kebenaran akta adalah memastikan bahwa semua pihak hadir dan mengetahui isi perjanjian saat penandatanganan. Meskipun akta di bawah tangan yang dilegalisasi tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta otentik, akta ini tetap memiliki kekuatan pembuktian yang bergantung pada pertimbangan hakim di pengadilan, dengan pembuktian yang terbatas pada pihak-pihak yang terlibat (Prastomo and Khisni 2017).
3. Penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Perjanjian Dibawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum oleh Dina Nurkharisma, Budi Ispriyarso, Irma Cahyaningtyas yang diterbitkan pada Jurnal Notarius Universitas Dipenogoro Semarang Vol. 13 No. 2 Tahun 2020

dengan e-ISSN: 2686-2425 p-ISSN: 2086-1702. Merujuk pada hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan bahwa terkait dengan pertanggungjawaban notaris atas perjanjian di bawah tangan yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dan telah dilegalisasi, notaris tidak memiliki tanggung jawab terhadap isi akta yang dibuat di hadapannya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa isi akta merupakan kehendak dan kesepakatan yang disepakati oleh para pihak, tanggung jawab notaris terbatas pada pemberian kepastian hukum mengenai tanggal, identitas, dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian, karena dalam proses legalisasi, notaris telah membacakan isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak (Nurkharisma et al. 2020).

4. Penelitian oleh Ivanovich Suaedi dan Munsyarif Abdul Chalim yang berjudul Pembuktian Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris, dimuat pada Jurnal Akta Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung terakreditasi Sinta 2, Vol. 4 No. 2 Juni 2017 dengan e-ISSN: 2581-2114 p-ISSN: 2406-9426. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan penulis bahwasannya pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang telah dilegalisasi berkaitan dengan pembuktiannya, yang dapat dianggap sempurna, apabila para pihak yang membuat akta tersebut menyatakan keberadaan dan kebenarannya dalam proses pembuktian. Akta yang telah dilegalisasi oleh notaris dapat dijadikan alat bukti yang sempurna

dalam perjanjian apabila kedua belah pihak mengakui keberadaannya. Dalam hal ini, saksi yang terlibat dalam pembuatan perjanjian tersebut dapat dihadirkan untuk memberikan kesaksian mengenai kebenaran pembuatan akta perjanjian di bawah tangan tersebut. Saksi ini akan mengonfirmasi bahwa akta tersebut telah mendapatkan pengakuan dari salah satu pihak yang bertujuan untuk menegaskan kebenaran akta yang telah dibuat bersama pihak pembuat perjanjian. Dengan demikian, akta yang dilegalisasi notaris memiliki nilai pembuktian yang kuat dan dapat diterima di pengadilan (Suaedi and Chalim 2017).

5. Penelitian menggunakan judul Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris oleh M Syahrul Borman, yang diterbitkan pada Jurnal Hukum dan Kenotariatan terakreditasi Sinta 3 Vol. 3 No.1 Februari 2019 dengan p-ISSN: 2549-3361 e-ISSN: 2655-7789. Kesimpulan penulis dalam hasil penelitian ini adalah kedudukan notaris sangat strategis, karena notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah atau negara. Selain itu, notaris memiliki kewenangan untuk membuat atau menerbitkan akta autentik. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak orang yang tertarik untuk menempuh jalur profesi sebagai notaris. Kewenangan strategis yang dimiliki notaris menjadi standar yang mengharuskan setiap notaris untuk memiliki kapasitas keilmuan dan etika yang tinggi. Akta autentik yang dibuat oleh notaris ini menjadikannya sebagai salah satu pelaksana profesi hukum yang

sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek yang terkait dengan dunia hukum dan pelayanan kepada masyarakat. (Borman 2019).

6. Penelitian dengan judul Penggunaan Tanda Tangan Berubah-Ubah Oleh Penghadap Di Dalam Pembuatan Akta Notaris oleh Ida Bagus Putu Pramarta Wibawa, yang dimuat pada *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* Vol.3 No. 3 Desember 2018 dengan e-ISSN: 2502-7573 p-ISSN: 2502-8960. Dalam penelitian ini, penulis memberi kesimpulan bahwa pembubuhan tanda tangan oleh penghadap dalam pembuatan akta di hadapan notaris memiliki dua fungsi utama, yaitu untuk mengindividualisasi atau memberikan ciri khas pada suatu akta, serta sebagai bentuk pernyataan kemauan atau persetujuan. Terdapat berbagai alasan mengapa tanda tangan seorang penghadap dapat berubah-ubah. Namun, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak mengatur hal tersebut secara spesifik. Dengan menggunakan penafsiran analogis dan memperluas pengaturan yang terdapat dalam Pasal 1875 dan 1876 KUH Perdata, keabsahan tanda tangan dapat dinilai berdasarkan adanya pengakuan dari orang yang membubuhkan tanda tangan tersebut. Tanda tangan yang berbeda atau berubah-ubah dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang penghadap yang membubuhkan tanda tangannya mengakui bahwa itu adalah tanda tangannya (Wibawa n.d.).
7. Penelitian oleh Kunni Afifah yang berjudul *Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta*

Yang Dibuatnya, diterbitkan pada Jurnal Lex Renaissance Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia terakreditasi Sinta 4 Vol. 2 No.1 Januari 2017 hal: 147-161 dengan e-ISSN: 2620-5394 p-ISSN: 2620-5386. Kesimpulan penulis berdasarkan hasil penelitian ini adalah pertanggungjawaban perdata seorang notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah kewajiban notaris untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris. Namun, sebelum notaris dijatuhi sanksi perdata, perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa telah terjadi kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum notaris terhadap pihak yang dirugikan. Bentuk perlindungan hukum bagi notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban perdata notaris adalah keberadaan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). (Afifah 2017).

2.4. Kerangka Pemikiran

